

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, aqidah, ibadah, akhlak, dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah. Karena itu sangat perlu kita mengetahui aturan islam dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan kepindahan harta dari satu tangan ketangan yang lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat atau saling bergantung satu sama lain. Sistem sebagai satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam ekonomiyang mengikuti Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas.¹

Manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu caranya adalah denga gadai. Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan meminjamkan dana. hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah atau sejenisnya milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari

¹ Yuesuf, *Makalah Sistem Ekonomi Islam*, vol.5,2013,(<https://yuesuf.wordpress.com>)

padanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). (Imamil Muttaqin, 2015),. h. 1.

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.²

Salah satu contoh barang jaminannya sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Praktek gadai sawah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Praktek gadai yang terjadi di Desa tersebut menggunakan sistem gadai sawah menjadi tiga macam yaitu: a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”. b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Umumnya yang dilakukan dimasyarakat Desa Karang kendal, melakukan akad secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang yang diperlukan, yang terjadi permasalahan didalam persoalan sistem gadai sawah adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah sawah tersebut masih dalam

² Zeza Meiri Senthia, *Fiqh Muamalah Gadai (Rahn)*, vol.4,2016,p.1,(<http://zameirisenthia90.blogspot.co.id>)

perjanjian gadai, tanah sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga, tetapi digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga sering kali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah sawah itu adalah satu-satunya penghasilan pokok keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif Islam (studi kasus Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon “*

B. Indetifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif islam” sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem gadai sawah dalam perspektif hukum islam di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai(rahn) dalam hukum islam.

C. Fokus Masalah

Penelitian ini hanya fokus meneliti tentang bagaimana implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif islam di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi gadai sawah di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana implementasi gadai sawah dalam perspektif islam di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai sawah di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi gadai dalam perspektif islam di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai bidang ilmu yang penulis teliti. Serta dapat mengimplementasikan gadai sawah dalam hukum islam didalam kehidupan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat umum dan pihak lain

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk mengembangkan ilmu dalam bidang gadai sawah dalam hukum islam serta dapat menjadi pertimbangan untuk membangun sikap adil, jujur, dan lain-lain untuk menerapkan gadai yang islami.

b. Bagi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Sebagai referensi dan khasanahkeilmuan tentang Implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif hukum Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagian bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang gadai sawah dalam islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang Implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif hukum Islam.

3. Sistematika Penelitian

Di dalam BAB I terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terdapat kegunaan penelitian. Latar belakang masalah peneliti dan alasan yang logis dan rasional. Identifikasi masalah faktor-faktor yang berkaitan atau yang menjadi penyebab terjadinya masalah dengan argumentasi yang logis dan kritis berdasarkan fakta empiris dan teoritis yang mendalam. Rumusan masalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian, rumusan masalah dibuat berdasarkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah. Tujuan masalah untuk memberi jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dibuat dalam bentuk rumusan masalah. kegunaan penelitian dapat berbentuk teoritis berupa pengetahuan baru untuk mengembangkan keilmuan.

Selanjutnya, pada BAB II terdiri dari deskripsi teoretik berisi teori-teori yang menjelaskan kedalam bentuk konsep-konsep penting dari variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian yang relevan berisi hasil kajian dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu sesuai dengan masalah atau tema pokok yang diajukan peneliti. dan kerangka pemikiran adalah argumentasi-argumentasi logis, rasional dan kritis mengenai hubungan atau keterkaitan antarvariabel penelitian yang disusun peneliti berdasarkan hasil komperasi, analisis dan sistesis teori.

Dalam BAB III terdiri dari desain penelitian akan mengikuti pola dari metode penelitian yang dipilih peneliti, tempat dan waktu adalah dimana lokasi peneliti dilakukan sedangkan waktu penjelasan kapan penelitian dan lamanya penelitian dilakukan, data dan sumber data, teknik, pengumpulan data mencatat peristiwa, karakteristik, eleme, nilai suatu variabel. dan pemeriksaan keabsahan data membuat data ringkasan berdasarkan data mentah hasil pengumpulan data .

Pada BAB IV terdiri dari deskripsi data dan penelitian pembahasan, dalam penelitaian kualitatif tanpa pembahasan maka hasil penelitian hanyalah laporan pandangan mata tentang suatu fenomena sosial. Keterbatasan penelitian hal-hal yang dijumpai dalam proses penelitian sehingga penelitian tidak memberikan hasi sebagai mestinya, keterbatasan harus dinyatakan dalam laporrnan hasil penelitian.

serta BAB V terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, kesimpulan penelitaian adalah kesimpulan yang terkait dengan hal-hal penelitian tersebut. Saran atau rekomendasi berisi penerapan hasil penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Teoretik

1. Definisi implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sebagai evaluasi “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.³ Implementasi dalam Kms Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk dijalankan sepenuhnya.

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Implementasi juga bisa diartikan suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang hasil diharapkan.⁴

2. Defenisi sistem

³ Mursal, “*implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah : alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*”. Vol.1 nomer 1, maret 2015

⁴ Maxmanroe, *Arti Implementasi Adalah (Pengertian, Tujuan, Contoh Implementasi)*, 2019, (<https://www.maxmanroe.com>)

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berkerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem dilihat dari masukan dan pengeluarannya, sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima masukan, mengelolah dan menghasilkansistem yang baik akan mampu bertahan dalam limkungannya.⁵

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen, komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan.⁶

Menurut Dumairy, "sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan."⁷ Sistem ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas.⁸

Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri bagian-bagian yang terkait satu sama lain, yang tidak menghendaki adanya konflik di dalamnya. Pengertian lain dari Kata sistem menurut Kamus

⁵ V.Wiratna Sujarweni, *Sistem Akutansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), Cet.1, h.1

⁶ Rizki Pratama, *pengertian sistem*, 1 mei 2014, p.1, (<https://www.kompasiana.com>)

⁷ Muhammad Rofiq, *Makalah Sistem Ekonomi* vol.2,2015, (<http://rofiqmuhammad020992.blogspot.com>)

⁸ Yuesuf, *Makalah Sistem Ekonomi Islam*, vol.5,2013, (<https://yuesuf.wordpress.com>)

Besar Bahasa Indonesia adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.⁹

Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah di buat pada tahap perencanaan sistem agar siap diorasikan.¹⁰

3. Gadai

a. Pengertian gadai

Menurut bahasa, *al-rah*n berarti tetap dan lestari, seperti juga di namakan *al-habsu*, artinya: *penahanan*. Begitu pun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *ranh* adalah terkurung atau terjerat.¹¹

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.¹²

Ar-Rahn atau gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu

⁹ Novia Widya.U, Pengertian, Fungsi dan Macam-Macam Sistem Ekonomi, vol 1, 2017, (<http://www.jurnal.id>)

¹⁰

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157

¹² Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet.1, h.129

hendaklah dengan keadilan (Sulaiman Rasyid, 2005). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.¹³

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150).¹⁴

Menurut etimologi ar-rahn berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan bisa juga berarti jaminan.

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti:

Artinya: menahan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁵

¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012). h:121

¹⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Teori dan Kebijakan)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017). Cet.1. h:596

¹⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2014), Cet.3, h:118

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut:

- a) Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
- b) Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa ar-rahn adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
- c) Menurut Masjfuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- d) Menurut Nasrun Haroen, ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jjaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai barang jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai utang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang terutang. Untuk maksud itu

pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.¹⁶

b. Dasar Hukum Rahn

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah, berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan dari hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ .

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya”. (QS. Al-Baqarah: 283)¹⁷

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (HR Bukhari – Muslim)

Kesimpulan Hadis:

1. Diperbolehkannya gadi berdasarkan ketetapan di dalam Al-Kitab.
2. Boleh bermu'amalah dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Ash-Shan'berkata, “Sebagaimana yang sama-sama diketahui dalam agama, hal itu

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h.265

¹⁷ *Ibid.*, h. 266

sebagai kebutuhan mendesak. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat menetap di Makkah selama tiga belas tahun dan mereka bermu'amalah dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau menetap di Madinah selama sepuluh tahun, bersama para sahabat beliau bermu'amalah dengan Ahli Kitab dan juga datang ke pasar-pasar mereka.”

3. Boleh bermu'amalah dengan orang yang mayoritas hartanya dengan harta haram, selagi tidak diketahui bahwa objek mu'amalahnya adalah haram. Ash-Shan'any berkata, “Di sini terkandung dalil untuk tidak melihat bagaimana cara mu'amalah di lingkungan mereka. Karena bagaimana yang diketahui, mereka menjual khamr dan barang-barang yang diharamkan. Tapi tidak seharusnya kita mencari tahu mu'amalah mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkan uang. Tapi kita harus bermu'amalah dengan suatu mu'amalah bersama orang yang di tangannya ada harta yang halal, sehingga ada kejelasan kebalikannya, yang di antara misalnya adalah kezhaliman.

4. Di dalam hadis ini tidak terkandung dalil pembolehan menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual beli. Yang digadaikan nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam adalah baju besi, yang dalam pertimbangan orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan muncul pengkhianatan. Sesungguhnya menolong orang-orang kafir dan musuh dengan senjata adalah diharamkan dan merupakan pengkhianatan.
5. Di sini terkandung zuhud Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Swt., sehingga beliau tidak membiarkan harta berada di dekat beliau.
6. Di sini terkandung penamaan gandum sebagai bahan makanan, berbeda dengan orang yang hanya membatasinya dengan sebutan *al-hinthah*. Seperti yang disebutkan dari beberapa jalur, bahwa beliau membeli dua puluh atau tiga puluh sha' gandum.
7. Di sini terkandung pembolehan gadai ketika berada di tempat tinggal. Sedangkan ayat di atas memberikan gambaran yang umum ketika tidak ada

penulis dan saksi di tengah perjalanan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat yang dinukil dari Mujahid, Adh-Dhahhak dan golongan Zhahiriyah bahwa gadai hanya khusus di perjalanan dan tidak boleh dilakukan ketika menetap ditempat tinggal, yang didasarkan kepada pemahaman ayat itu.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanyalah bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah *Farihaanun Muqbuudhah* pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang yang beriman, sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-Baqarah: 283).¹⁹

c. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*).

¹⁸ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet. 1, h.141

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *loc.cit.*

- 2) Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)²⁰
- 3) Utang (*al-marhun bih*)
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyahhanya termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat *ar-ranh* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jamhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

²⁰ *Ibid.*, h.266

- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal.²¹ Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak memberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
- c. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*): (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang

²¹ *Ibid.*

memberi utang, (b) utang itu boleh dilunasi dengan jamina, dan (c) utang itu jelas dan tertentu.

- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*ranh*-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surut tanah itu yang diberikan kepada orang yang membeikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah:283

menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.²²

Beberapahal yang berkaitan dengan syarat *rahn(gadai)*, antara lain:

1. Brog harus utuh

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan brog yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa brog harus utuh, tidak boleh berserai-berai. Di antara alasannya, adalah rahn harus tetap berada ditangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumhur ulama membolehkan brog dengan barang yang tidak utuh atau sebagaiannya asalkan sah diperjualbelikan.

2. Brog yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hafiyah berpendapat, tidak sah jika brog berkaitan dengan benda lain, seperti brog buah yang masi dipohon, sedangkan pohon tidak dijadikan brog. Jumhur ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan, sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk brog, kecuali ada pernyataan yang jelas.

3. Gadai utang

²² *Ibid.*, h. 268

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan brog sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut ulama Malikiyah utang boleh dijadikan brog sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.²³

4. Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam

Para ulama imam madzhab sepat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan brog. Dibolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai brog.

5. Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin. Namun demikian, para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

6. Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah tebebas dari utang. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta tirkah.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.168

7. Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika brog tersebut dimungkinkan akan kuat. Bila murtahin hendak menjemurkannya, barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkan akan rusak.

8. Menggadaikan kitab

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al-Quran tidaklah sah sebab Al-Quran tidak boleh dijualbelikan. Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadis atau tafsir kepada orang muslim.²⁴

d. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *ar-rahin*

Di antara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*.

Secara perinci uraiannya sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula *al-murtahin* tidak boleh

²⁴ *Ibid.*, h. 169

memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

- b) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin*.²⁵
- c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan brog(barang), akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan brog sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. sebgaiian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan brog, ia harus membayarnya. Sebagaimana lainnya berpendapat

²⁵ Rahman Ghazaly, dkk., *op.cit.*, h.269 (1)

tidak perlu membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.²⁶

b. Jumahur ulama selain Hambali berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hambali berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ualama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.²⁷ Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *ar-rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengatagorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *op.cit.* h.173 (1)

²⁷ Rahman Ghazaly, dkk., *Op.cit.* h.269 (1)

- b) Ulama Malikiyah membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat dijual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.
- c) Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *ar-rahin*. adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ar-rahin*.²⁸

e. Kerusakan barang yang digadaikan

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menyatakan, bahwa menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawa penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena disia-siakan. Umpamanya, *al-murtahin* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai itu dicuri orang. Konkretnya *al-murtahin* diwajibkan

²⁸ *Ibid.*, h.270

memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.²⁹

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang memegang *al-marhun* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun*, bila *al-marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *al-murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun* yang dipegangnya, baik *al-marhun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *al-murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *al-marhun* bila *al-marhun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *al-murtahin*.

Yang jelas demi tertibnya akad *ar-rahn* dan tetap terjalinnya silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *al-marhun* atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *al-murtahin*.³⁰

f. Masalah riba dalam gadai

Perjanjian pada gadai atau *ar-ranh* pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h.271

jaminannya. Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

- 1) Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- 2) Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- 3) Apabila *ar-rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *al-marhun* kepada *ar-rahin*. padahal utang *ar-rahini* lebih kecil nilainya dari *al-marhun*.³¹

g. Berakhirnya akad gadai

Akad gadai berakhir dengan hal berikut ini.

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
- b) *Rahin* telah membayar utangnya.
- c) Pembebasan utang dengan cara apapun.
- d) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari *rahin*.

³¹*Ibid.*

- e) Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
- f) Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- g) Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, hadiah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.³²

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau mengulang dari penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang ada. Penelitian yang berkaitan dengan gadai sawah memang bukan yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Imamil Muttaqin (1000110012) dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Peneliti ini membahas tentang praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran islam disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai

³² Imamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai dalam Masyarakat: Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang," *Disertasi* pada Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta:_,2015,), h. 6, Dipublikasikan.

sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis nabi.

2. Ahmad Faisal (10200112111) dengan judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. adapun praktik gadai yang dilaksanakan tanpa batas waktu dengan mengambil manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut al-quran, al-hadits dan ijma ‘ulama.

Namun dari semua penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah ada pembahasan-pembahasan mengenai gadai sawah, tetapi berbeda temuan, waktu dan tempat. Jadi penulis akan menetapkan sistem informasi baru kedalam sistem yang sudah ada sehingga peneliti mengkaji secara lebih dalam tentang Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Islam.

C. Kerangka Pemikiran/konseptual

Sebelumnya allah sudah mengaturhubungan manusia dengan allah (hablun min allah) dan hubungan antara sesama manusia (hablun min al-nas) keduanya itu penting dalam kehidupan, kegiatan antara manusia termasuk didalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah.


Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Bermuamalah tidak lepas dari akad-akad atau instrumen yang mempertahankan para pelakunya agar senantiasa tetap pada jalur yang ditetapkan dalam syariat islam. Muamalah juga banyak bentuknya seperti jual beli, mudharabah, transaksi dengan pemberian kepercayaan dan lain-lain. Akad transaksi dengan pemberian kepercayaan ada yang namanya jaminan, pemindahan hutang dan gadai(rahn).

Pengertian gadai itu sendiri adalah menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika kreditur yang hutang tidak mampu melunasi hutangnya. Kegiatan gadai itu bermacam-macam seperti kegiatan gadai sawah sering dilakukan para petani dikarenakan kebutuhan keperluan hidup yang mendesak seperti untuk biaya pengobatan dirumah sakit, membayar hutang, biaya sekolah anak, modal usaha, mengkhitankan atau menikahkan anak. Gadai sawah terpaksa dilakukan para petani dikarenakan ketidak mampuan mereka memenuhi persyaratan peminjaman uang pada lembaga-lembaga keuangan.

Sehubungan dengan masalah tersebut, peneliti ini bertujuan untuk : pertama, menelaah berbagai penyebab motivasi personal-spepasifik yang melatar belakangi keputusan petani menggadaikan sawah. Kedua

menelaah sistem gadai sawah, seperti bagaimana bentuk perjanjian gadainya. Ketiga, menganalisa praktek sistem gadai sawah tersebut terhadap perubahan pokok dan pendapatan penggadai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain kuantifikasi (pengukuran).³³

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2010: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Denzin dan Lincoln (1994) dalam Crewell (1998: 15) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan beragam material empiris yang digunakan-studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, dan teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual-yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan individual.³⁵

³³F. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011)
hal.19

³⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2014), hal. 30

³⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),
hal. 14

Penelitian kualitatif bertujuan untuk untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (*research*).³⁶

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif menurut Sujana dan Ibrahim (2001) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Menggunakan pola pikir induksi (*empiris-rasional*). Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis.
- Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai.
- Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
- Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran.
- Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah sesuai kebutuhan.

³⁶ Nur arifah, *Panduan Lengkap menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), h.82.

- Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.
- Penelitian berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
- Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
- Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu.³⁷

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam yang hasilnya dideskripsikan dengan perhitungan kualitatif dari hasil data lapangan.³⁸

Pengertian deskriptif pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.³⁹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena

³⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, 2018) hal.11

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 19,2014), h.209

³⁹ Prof. Mudrajat Kuncoro, *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*, (:Erlangga 2013) h.12

sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak boleh diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis melainkan analisis data dilakukan secara induktif.⁴⁰ Penelitian Deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain variabel tersebut dapat menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai populasi atau bidang tertentu. Dalam penelitian ini meneliti tentang Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Islam (Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Tempat tersebut sebagai lokus penelitian karena warga yang melakukan gadai sawah menjadi objek penelitian.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai Juni 2019

⁴⁰ Sugiono, .op.cit,h. 9

No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	mei	Juni
1	Pengamatan							
2	Pengambilan data awal							
3	Sesi Wawancara							
4	Pengambilan data akhir							
5	Pengesahan							

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

1. Data primer, merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴¹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi (warga yang melakukan gadaai sawah) di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan penelitian . dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, akan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap terhadap pengukuran tersebut.⁴²

2. Wawancara

⁴¹ Cahya Suryana, *Data dan Jenis Data Penelitian*, vol.25,2010, p. 1, (<https://csuryana.wordpress.com>)

⁴² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogtyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), h. 32

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.⁴³ Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Dokumentasi juga kajian dari bahan dokumenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, surat, film, naskah, artikel, dan lain-lain.⁴⁴

4. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁵

Triangulasi adalah penggunaan berbagai metode dan sumber daya dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda.

⁴³ *Ibid.*, h.31

⁴⁴ Andra Tersiana, *op. cit.*, h. 12.

⁴⁵ Ahmad Munajim, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2016), h.. 48.

Asumsinya adalah fenomena yang diteliti atau dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang andal. Triangulasi merupakan upaya pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandangan yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti, baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan.⁴⁶

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273)

1. Triangulasi Sumber

⁴⁶ Irfan Fandini, "implementasi distribusi zakat pada bidang pendidikan studi kasus di zakat center Kota Cirebon," *Tesis* pada Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, (Cirebon:_,2018,.) h.31, tidak dipublikasikan.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁴⁷

TRIANGULASI DATA WAWANCARA

Nama

Jabatan

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

⁴⁷ S Setyoewati, 52 *BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian*, 2011, P.73, (eprints.ums.ac.id)

E. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisa dan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut, mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status implementasi sistem gadai sawah dalam prespektif hukum islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian, akan kebenaran atau validitas mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: pengamatan parstisipan, meningkatkan ketekunan, triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil wawancara isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian


a. Profil Desa Karang Kendal

Karang kendal adalah sebuah Desa yang penduduknya mayoritas islam (NU, Sayahadatain, Muhammadiyah), jumlah penduduk kurang lebih 7.766 orang, mata pencaharian mayoritas petani, nelayan dan wiraswasta, dan di desa karang kendal juga ada makanan khas namanya dodol karang kendal. Dodol karang kendal biasanya dibuat pada saat acara ngunjungan, unjungan itu sendiri salah satu adat di Desa karang kendal yang biasanya di selenggarakan pada bulan oktober dan ditentukan pada hari senin, dan di Desa karang kendal juga terkenal pada ziarahnya (Syekh Magelung Sakti).

b. Stuktur Organisasi Desa karang kendal

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Karang Kendal Kecamatan

Kapetakan Kabupaten Cirebon



B. Pembahasan

1. Bagaimana implementasi gadai sawah di Desa Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?

a. Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu melakukan gadai sawah?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 jam 15:45 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Karena faktor kebutuhan ekonomi, saya menggadaikan sawah itu untuk melunasi hutang dan sebagai modal usaha.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 20:45 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Untuk biaya sekolah anak dan modal usaha

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari rabu, tanggal 18 juni 2019 jam 13:10 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Karena kebutuhan ekonomi dan untuk membangun usaha.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Yang pertama saya pengen menolong teman saya, dan kebetulan saya juga pengen memiliki sawah meski cuma gadai.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Muhedi.

Menolong teman saya yang sedang kesulitan ekonomi.

Berdasarkan wawancara Ibu Kari selaku penerimaa gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Karena ingin menolong saudara saya dan kebutuhan saya pengen punya sawah meski nanti akan di kembalikan

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Saya tidak tau karena saya Cuma disuruh untuk menawarkan sawah tersebut untuk di gadai.

- b. Mekanisme seperti apa yang digunakan terhadap gadai sawah, misalnya ukuran tanah sawah dan jumlah uang untuk gadai sawah tersebut?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 jam 15:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Kalau di Desa ini kebanyakan menggunakan perbau, dan sesuai yang saya tawarkan. Saya menawarkan harga 60 JT dalam jangkau 5 tahun dan luas sawah 1 bau'w (kursng lebih 7096, meter persegi).

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 13:10 WIB. Tempat di rumah ibu rusmini.

Kalau di Desa ini kebanyakan menggunakan perbau dan sesuai yang saya tawarkan harga sawah gadai 30 jt dalam jangkau 3 tahun luas sawah 1 bau (kurang lebih 7096,5 meter persegi)

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 20:45 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Di Desa ini kebanyakan menggunakan perbau, dan pas waktu saya melakukan gadai sawah ukuran sawah yang saya tawarkan setengah bau dan jumlah uang untuk setengah bau itu 30 juta dalam jangkau 3 tahun luas sawah setengah bau (kurang lebih 3548.25 meter persegi).

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Saat saya melakukan gadai sawah itu menggunakan perbau'.Ukuran sawah yang digadai ke saya kurang lebih

10644,5 meter atau 1 setengah bau, dan uang untuk sawah gadai itu 90 jt itu berlangsung selama 7 tahun.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Muhedi.

Kebanyakan didesa ini menggunakan perbau, dan kebetulan pas saya melakukan gadai tersebut juga menggunakan perbau. Ukuran sawah yang di gadai setenga bau (kurang lebih 3548,25) jumlah uang yang saya pinjamkan 30 jt jangka waktu 3 tahun.

Berdasarkan wawancara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Waktu saya menggadaikan sawah itu menggunakan per bau, saat saya gadai luas sawah kurang lebih 3548,25 meter/ setengah bau. Jumlah uang saya pinjamkan 20 jt batas uang dikembalikan 3 tahun.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Biasanya menggunakan perbau, macam-macam tergantung pihak penggadai membutuhkan uang pinjam berapa.

- c. Ketentuan seperti apa yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 jam 15:45 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Sesuai kesepakatan sawah yang saya miliki akan berpindah tangan sesuai perjanjian. Menjaga dan memelihara sawah.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 13:10 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Sesuai perjanjian awal saat melakukan gadai sawah. Sawah akan berpindah tangan, dan penggadai menerima uang yang di pinjamkan. Kewajiban penerima gadai memelihara sawah yang di gadaikan.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 20:45 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Sesuai perjanjian kita, sawah yang saya miliki berpindah tangan tapi ada batas waktu. Kewajiban penggadai memelihara dan menjaga sawah.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Sesuai perjanjian kita, sawah yang saya miliki berpindah tangan tapi ada batas waktu. Kewajiban penggadai memelihara dan menjaga sawah.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Muhedi.

Sesuai perjanjian awal saat melakukan gadai sawah. Sawah akan berpindah tangan, dan penggadai menerima uang yang di pinjamkan. Kewajiban penerima gadai memelihara sawah yang di gadaikan.

Berdasarkan wawancara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Sesuai perjanjian awal saat melakukan gadai sawah. Sawah akan berpindah tangan, dan penggadai menerima uang yang di pinjamkan. Kewajiban penerima gadai memelihara sawah yang di gadaikan.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat dirumah Ibu Rusmini.

Sesuai perjanjian awal saat melakukan gadai sawah. Sawah akan berpindah tangan, dan penggadai menerima uang yang di pinjamkan. Kewajiban penerima gadai memelihara sawah yang di gadaikan.

- d. Bagaimana cara ibu bapak/ibu menawarkan/mengetahui tanah sawah yang akan di gadaikan?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggada sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Saya menawarkan gadai sawah melalui pelantara dengan memberikan komis 3% dari uang hasil pinjaman.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggada sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Saya menawarkan gadai sawah sendiri tanpa melalui pelantara dengan alasan supaya tidak usah mengeluarkan uang komisi.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggada sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Saya menawarkan gadai sawah sendiri tanpa melalui pelantara dengan alasan supaya tidak usah mengeluarkan uang komisi.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Saya dikasih tau beliau(penggada) sendiri bahwa sawahnya mau di gadai dan beliau(penggada) menawarkan kesaya.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Saya dikasih tau beliau(penggadai) sendiri bahwa sawahnya mau di gadai dan beliau(penggadai) menawarkan kesaya.

Bedasarkan wawncara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Ada yang datang ke rumah saya menawarkan gadai sawah tersebut.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Saya menawarkannya kepada teman saya atau dengan dari orang kalau si A pengen gadai sawah tersebut.

2. Bagaimana implementasi gadai sawah dalam perspektif islam di Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
 - a. Apakah penggadai menentukan batas waktu dan siapa yang melakukan ijab kabul dalam mengadaikan tanah sawah?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggada sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Iya ada karena sebelum melakukan akad saya menjelaskan batas waktu, uang yang saya terima, dan berapa luas sawah. Saya sendiri yang melakukan akad dan membawa saksi.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggada sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Iya saya menentukan batas waktu untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan. Saya sendiri, ada saksi supaya suatu saat kalau ada masalah bisa menghadirkan saksi.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggada sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Iya saya menentukannya untuk mengembalikan uangnya. Saya sendiri, tidak ada saksi karena saya percaya terhadap orang yang menerima gadai sawah saya.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Iya sesuai kesepakatan awal. Saya sendiri yang melakukan kesepakatan atau akad tersebut. Ada saksi yaitu bibi saya.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Iya beliau(penggadai) menentukan batas waktu. Saya sendiri, ada tapi istri saya sendiri.

Bedasarkan wawncara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Iya pihak penggadai menentukan batas waktu. Saya sendiri ada saksi dari pihak pegawai desa.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Kalau saya jadi saksi antara pihak penggadai dan penerima gadai melakukan akad/perjanjian sya mengetahuinya, tetapi sebaliknya kalau saya tidak menjadi saksi saya tidak tau. Setahu saya kebanyakan yang melakukan akad itu dari pihak-pihak tersebut. Iya kadang saya jadi saksi atau kadang saya juga tidak, karena peran saya cuma menawarkan.

- b. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai, dan kapan penerima gadai menyerahkan uangnya.?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Langsung setelah akad karena posisi sawah kosong tidak ada tanaman. Dan menyerahkan uang juga setelah akad.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Langsung setelah akad, tetapi pada saat saya melakukan gadai tersebut sawah yang saya gadaikan baru ditanam atau tiga seperempat sebelum panen maka hasil panen di bagi dua antara penggadai dan satu bagian untuk menerima gadai dan pembagian ini tidak disyaratkan pada waktu akad. Baru setelah itu beralihlah hak memungut hasil panen kepada penerima gadai. Setelah terjadinya akad.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Langsung setelah akad, karena pas saat melakukan gadai sawah posisi sawah kosong tidak da tanaman yang di tanam. pihak penerima gadai meminta menyerahkan uangnya 4 hari (memberi tempo).

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Sejak terjadinya akad. Setelah akad terjadi atau secara langsung.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Kebetulan pas saya melakukan gadai sawah tersebut. Keadaan sawah kosong atau tidak di tanam jadi langsung pindah tangan. Setelah akad.

Bedasarkan wawncara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Setelah akad selesai. Kebetulan pas saya melakukan akad gadai saya minta tempo pembayaran baling telambat 3 hari setelah akad.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Biasanya setelah akad. Kebanyakan setelah akad. Kebanyakan setelah akad.

- c. Apakah pihak penggadai bertemu langsung saat melakukan perjanjian baik berupa tertulis maupun lisan saat, serta pengelolaan sawah yang digadai dipegang oleh siapa?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Saya bertemu langsung dirumah saya. Perjanjian saya di lakukan secara lisan tidak ada saksi hanya saya dan pihak penerima gadai, saya percaya beliau pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan. Saya tidak mengelolanya dan saya mendengar dari orang lain sawah gadai itu di sambut atau dikelolah saudaranya.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Iya saya bertemu langsung dirumah saya sendiri, saya melakukan perjanjian secara tertulis di tandatangani diatas matre dan disaksikan oleh orang desa(pegawai desa). Saya tidak mengolahnya, dan saya tidak tau di kelolah sendiri atau dikelolah orang lain.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Langsung setelah akad, karena pas saat melakukan gadai sawah posisi sawah kosong tidak da tanaman yang di tanam. pihak penerima gadai meminta menyerahkan uangnya 4 hari (memberi tempo).

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Iya saya bertemu langsung tepatnya dirumah saya, perjanjian saya lakukan secara lisan. Iya saya mengelolanya sendiri.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Iya saya bertemu langsung dengan beliau selaku penggadai, tempatnya dirumah saya sendiri, perjanjian kami secara lisan karena kami saling percaya. Tidak saya tidak mengelolanya tetapi saya menyuruh saudara saya untuk mengelolanya tentu saja jika panen kita bagi hasil.

Bedasarkan wawncara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Iya saya bertemu langsung dengan beliau selaku penggadai, tempatnya dirumah saya sendiri, perjanjian kami secara tertulis dan tanda tangan di atas matre. Sawah gadai di kelolah saya sendiri.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Biasanya bertemu langsung karena supaya mengetahui siapa yang menerima gadai tersebut dan sebaliknya. Kalau saya jadi saksi saya mengetahuinya siapa yang mengelolah tapi sebaliknya kalau saya tidak jadi saksi saya tidak tau.

- d. Apakah bapak/ibu tau sejak kapan praktek gadai sawah tersebut dilakukan dan apakah pihak penggadai menyerahkan sertifikat tanah sawah yang digadai?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Tidak tahu persisnya kapan yang jelas setahu saya sudah ada sejak dulu. Saya tidak menyerahkan sertifikat tersebut dikarenakan takut hilang

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Tidak tau persisnya tetapi sudah ada sejak dulu atau sudah tradisi. Saya menyerahkan sertifikat karena didalam perjajian tertulis dan ditandatangani di atas matre.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Tidak tahu persisnya kapan mulai ada gadai sawah tapi yang jelas setahu saya sudah ada sejak dulu. Saya tidak menyerahkan sertifikat tersebut dikarenakan takut hilang.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Saya tidak tau karena setau saya itu sudah ada sejak dari dulu di Desa ini. penggadai tidakmenyerahkan sertifikat tersebut dikarenakan takut hilang.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Persisnya saya tidak mengetahuinya yang jelas gadai sawah di desa ini sudah ada sejak dari dulu. Saya tidak menyerahkan sertifikat tersebut dikarenakan takut hilang.

Bedasarkan wawancara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Sejak kapannya kurang tahu, inti nya praktek gadai sawah tersebut sudah ada sejak dulu. Penggadai menyerahkan sertifikat, karena perjanjian diatas kertas dan di tandatangani diatas matre.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Persisnya kapan saya tidak tau karena setahu saya praktek gadai sawah ini sudah ada sejak dulu. Kebanyakan saya tau tidak ada yang menyerakkan sertifikat tanah sawah terseut dikarenakan takut hilang.

3. Hal – hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya?

a. Apakah ada hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan praktek gadai sawah dan bagaimana penyelesaiannya?

Berdasarkan wawancara Ibu Liyem selaku penggadai sawah pada hari senin, tanggal 17 juni 2019 WIB. Tempat di rumah Ibu Liyem.

Kendalanya pada saat jatuh tempo harus melunasi atau mengebalikan uang yang di pinjam, dan pas waktu harus mengembalikan uang tapi saya tidak bisa jadi saya melakukan perjanjian ulang untuk memperpanjang gadai sawah samapai saya bisa membayar uang yang di pinjamkan

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Ibu Rusmini.

Kendala saat melakukan gdai sawah itu saat jatuh tempo harus bayar tetapi saya tidak bisa menebus atau mengembalikan uang yang di pinjamkan.

Penyelesaiannya memperpanjang waktu gadai sawah. Samapai saya bisa membayar uang yang di pinjamkan dan melakukan perjanjian awal lagi.

Berdasarkan wawancara Bapak Arta selaku penggadai sawah pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00 WIB. Tempat di rumah Bapak Arta.

Kendala saat melakukan gadai sawah itu saat jatuh tempo harus bayar tetapi saya tidak bisa menebus atau mengembalikan uang yang di pinjamkan.

Penyelesaiannya memperpanjang waktu gadai sawah. Samapai saya bisa membayar uang yang di pinjamkan.

Berdasarkan wawancara Ibu Rani selaku penerima gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 19:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Rani.

Ada yaitu saat waktu jatuh tempo harus mengembalikan uang yang di pinjam, tapi orang yang mengadakan tanah sawah minta meperpanjang gadai tersebut.

Berdasarkan wawancara Bapak Muhedi selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 01:00 WIB. Tempat dirumah Bapak Muhedi.

Ada yaitu saat waktu jatuh tempo harus mengembalikan uang yang di pinjam, tapi orang yang mengadakan tanah sawah minta meperpanjang gadai tersebut.

Bedasarkan wawncara Ibu Kari selaku penerima gadai pada hari rabu, tanggal 19 juni 2019 jam 03:20 WIB. Tempat di rumah Ibu Kari.

Ada yaitu saat waktu jatuh tempo harus mengembalikan uang yang di pinjam, tapi orang yang mengadakan tanah sawah minta meperpanjang gadai tersebut.

Berdasarkan wawancara Ibu Rusmini selaku calo/pelantara gadai pada hari selasa, tanggal 18 juni 2019 jam 14:00. Tempat di rumah ibu rusmini.

Kendalanya di harga. Contohnya sipemilik sawah menawarkan harga 32 jt luas sawah setengah bau jangka waktu 3 tahun dan saya menawarkan kepada penerima gadai sawah tersebut, tetapi dari pihak penerima gadai tidak bisa karena uangnya kurang bisanya 30 jt dan disitu kadang saya menawarkan keorang lain tapi kebanyakan menolak karena waktunya meped, jadi saya menyampaikan yang saya tawarkan kepada orang yang pertama kepada pemilik sawah tersebut bahwa yang mau menerima gadai menawarkan harga, si pemilik sawah karena membutuhkan uang jadi beliau (pemilik sawah atau penggadai) menerima gadai yang ditawarka yang pertama.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu menyesuaikan waktu dalam pihak-pihak penggadai dan penerima gadai, dan untuk wawancara harus sesuai dengan bahasa disana karena untuk masyarakat disana memang mayoritas masih menggunakan bahasa ibu (jawa). Setelah wawancara kesuliatan lainnya adalah ketika harus menerjemahkan setiap hasil dari wawancaranya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dari segi ijab kabulnya sudah sah sesuai dengan ketentuan islam meskipun ijab kabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat*(lafal ijab kabul), maka ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.
2. Tentang orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing-masin pihak adalah orang yang sudah baligh, sedangkan dari harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) sediri sudah sah untuk dijual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi terimanya tidak dibenarkan menurut hukum islam karena orang yang memberikan jaminan (*rahin*) tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak.jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum islam.

3. Dan dari segi pemanfaatan harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* (orang yang memberikan jaminan) dan *murtahin* (penerima gadai), bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengelolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam permuamalah.

B. Saran

Kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, ketika melakukan transaksi gadai sawah hendaknya menyertakan barang tersebut dengan sertifikat tanah sebagai bukti nyata bahwa kepemilikan atas sawah tersebut jelas, agar dapat menjadi jaminan barang yang sesuai, dan sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis supaya bila ada hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Kepada pihak *rahin* (penggadai), ketika memiliki uang segeralah menebus barang jaminan gadi itu jangan sampai menunda pembayaran. Supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mendapatkan keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.